



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR **44** TAHUN 2015

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebahagian kewenangan Bupati Tanjung Jabung Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu melimpahkan sebahagian kewenangan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4248),

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib pajak, serta pengawasan penyeterannya.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebahagian kewenangan Bupati kepada kepala SKPD sebagai pedoman bagi kepala SKPD untuk melaksanakan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

- (2) Tujuan pelimpahan sebahagian kewenangan Bupati kepada kepala SKPD untuk mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, kewenangan, pertanggungjawaban, dan pelaporan dari pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

BAB IV

PELIMPAHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

Melimpahkan sebahagian Kewenangan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN KEWENANGAN SKPD PENGELOLA PAD

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan pengelola Pendapatan Asli Daerah;
 - b. menyusun rancangan anggaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. menyusun laporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2) Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan fungsi dan wewenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Asli Daerah;
 - b. menandatangani Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - c. menandatangani Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
 - d. melakukan pengendalian pelaksanaan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - e. memperbaiki petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
 - f. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - g. menyajikan informasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - h. melaksanakan kebijakan dan pedoman penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 30 DESEMBER 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,




H. AMBO TANG


Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015
NOMOR ...44....


TELAH DITELITI			
KABUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR	SEKRETARIS DPKAD	KEPALA DPKAD	
			
H. AMBO TANG, SE NIP. 19661119 199602 1 001	H. SUDIRMAN, SH, MH NIP. 19700322196	H. AMBO TANG, SE NIP. 19661119 199602 1 001	

TELAH DITELITI KETIDAKPAPRIKANNYA Kabag Humas & Per-Umum

H. AMBO TANG, SE Pejabat Tk. I (IV/D) NIP. 19661119 199602 1 001




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
 NOMOR : **AA** TAHUN 2016
 TANGGAL : **30 Desember** 2016
 TENTANG : PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN BUPATI SELAKU
 PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA
 PENDAPATAN ASLI DAERAH


NO	SKPD	JENIS KEWENANGAN PAD YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
1.	RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 2 Pendapatan Dari Dana Kapitasi JKN dan FKTP
3.	DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1 Retribusi Terminal 2 Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum 3. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir 5 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 6 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 7 Retribusi izin Trayek
4.	DINAS TATA KOTA DAN PERTAMANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 2 Retribusi Pelayanan Pasar
6.	DINAS PETERNAKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1 Retribusi Tempat Pelelangan 2 Retribusi Rumah Potong Hewan
7.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Izin Usaha Perikanan 2 Penjualan Hasil Benih Perikanan 3 Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan (Pabrik Es)
8.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
9.	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (GOR)

NO	SKPD	JENIS KEWENANGAN PAD YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
10.	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 2. Penjualan Hasil Pengelolaan PDAM
11.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
12.	DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Pendapatan dari Penjualan Hasil Benih Pertanian
13.	KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Izin Gangguan
14.	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan Jalan 6. Pajak Air Tanah 7. Pajak Sarang Burung Walet 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MINERBA) 9. PBB Perdesaan dan Perkotaan 10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 12. Retribusi Penginapan/Pengsanggahan/Villa 13. Bagi Laba Penyertaan Modal Milik Daerah (BUMD) 14. Bagi Laba Penyertaan Modal Milik Negara (BUMN) 15. Pendapatan Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan 16. Pendapatan Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah 17. Pendapatan Bunga Deposito Bank Jambi 18. Pendapatan Bunga Deposito Bank Mandiri 19. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 20. Pendapatan Eksekusi Atas Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan 21. Pendapatan dari Pengembalian 22. Pendapatan dari Angsuran / Cicilan Penjualan Kendaraan Bermotor
15.	KECAMATAN SE KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	1. Retribusi Izin Gangguan / HO 2. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

TELAH DITELITI DAN TANDATANGNYA

 NIP. 1964119 199012 1 001

TELAH DITELITI

KABIP PENDAPATAN DAERAH	SEKRETARIS DPKAD	KEPALA DPKAD
		
MUSIRWAN, SE NIP. 196403081990121001	MUSIRWAN, SE NIP. 197003032002121004	MUSIRWAN, SE NIP. 196603081990121007

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

 H. AMBO TANG